



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN POSYANDU LANJUT USIA DAN
KADER POSYANDU LANJUT USIA DESA BEBANDEM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BEBANDEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya para usia lanjut melalui upaya penyuluhan, penyembuhan dan pengembangan lembaga di Desa Bebandem dipandang perlu untuk menetapkan Posyandu Lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel tentang Penetapan Posyandu Lanjut Usia dan Kader Posyandu Lanjut Usia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupatek Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
14. Peraturan Desa Bebandem Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2016 Nomor 02);
15. Peraturan Desa Bebandem Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2018 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Bebandem Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 8);

17. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Desa Bebandem Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :


KESATU : Posyandu Lanjut Usia Dan Kader Posyandu Lanjut Usia Desa Bebandem.

KEDUA : Kader Posyandu memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan posyandu seperti, pendaftaran, penimbangan, pencatatan hasil serta penyuluhan perorangan, merujuk dan menyebarkan informasi tentang berbagai program kesehatan.
2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas/ pembinaan kader dan melaksanakan/menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya;
3. Membantu petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan dasar, khususnya pelayanan pemeriksaan dan pengobatan ringan.
4. Memantau perkembangan kemajuan posyandu, mencatat dan membuat laporan hasil penimbangan Posyandu kepada Perbekel Bebandem.
5. Menggerakkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelayan kesehatan maupun masyarakat secara luas.
6. Menjadikan posyandu sebagai pusat informasi penyuluhan dan pengembangan kegiatan pada Masyarakat.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, kader posyandu desa Bebandem akan diberikan honorarium sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bebandem
Pada tanggal 2 Januari 2024.
PERBEKEL BEBANDEM,

L GEDE PARTADANA



Lampiran : Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 22 Tahun 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : Penetapan Posyandu Lanjut Usia Dan Kader Posyandu
Lanjut Usia Desa Bebandem

KADER POSYANDU LANJUT USIA DESA BEBANDEM

No	Nama Kader	Tempat/ Tanggal Lahir	Alamat
1	Ni Nengah Sumiarti	Bebandem, 21 Mei 1994	BD. Tihingan Kauh
2	Ni Wayan Putu Apriani	Perasi, 01 April 1995	BD. Tihingan Kangin


PERBEKEL BEBANDEM

GEDE PARTADANA